YAYASAN PENDIDIKAN INTELEGENSIA KRISTEN MAKASSAR

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

STANDAR TAMBAHAN

(Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS))

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

STANDAR TAMBAHAN
(STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS))
2026

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar
Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
NOMOR: 019.a/SK/UKIP.02/2026

Tentang

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kriteria dan acuan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPMI serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peningkatan mutu berkelanjutan, perlu dilakukan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2026**, yang terdiri atas **27 (dua puluh tujuh) Standar SPMI**, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEDUA : Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **kriteria, ukuran, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Standar Mutu SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 0928085601

Tembusan :
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H.	Ketua Tim Perumus		06-01-2026
Pemeriksaan	Dr. Ir. Corvis L. Rantererung, S.T., M.T.	Sekretaris Universitas		08-01-2026
Pertimbangan (Senat PT)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		10-01-2026
Persetujuan (Yayasan)	Pdt. Yohanis Metris, M.Th., M.M.	Ketua Yayasan		10-01-2026
Penetapan Rektor	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Rektor UKI Paulus		10-01-2026
Pengendalian	Sudianto Lande, S.T., M.T.	Ketua BPM		10-01-2026

IDENTITAS STANDAR

Komponen	Uraian
Nama Standar	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
Kode Standar	UKIP/SPMI/STD/PT/01/2026
Kelompok Standar	Standar Tambahan
Bidang	Non-Akademik
Penyusun	Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus
Penanggung Jawab	Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus
Pengguna Standar	Rektor; Wakil Rektor; Sekretaris Universitas; Dekan; Direktur Pascasarjana; Ketua Lembaga/Badan; Kepala Unit; Ketua Program Studi; serta seluruh unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan tata pamong dan tata kelola di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
Tanggal Berlaku	10 Januari 2026
Nomor Revisi	03

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga **Dokumen Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus** dapat disusun sebagai bagian dari perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar VMTS merupakan acuan dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan arah strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa VMTS dirumuskan secara jelas, realistis, relevan, berorientasi pada masa depan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pada seluruh unit di lingkungan Universitas.

Penyusunan Standar VMTS mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi serta memperhatikan Statuta, Rencana Strategis, Kebijakan SPMI, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perkembangan lingkungan strategis. Standar ini mendukung pencapaian visi UKI Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik."**

Standar VMTS menjadi acuan bagi universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit terkait dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan program, indikator kinerja, dan evaluasi pencapaian VMTS. Pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** serta diintegrasikan dengan manajemen risiko.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Standar VMTS diharapkan menjadi acuan yang efektif dalam menjamin konsistensi arah pengembangan Universitas serta mendorong terwujudnya budaya mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

VISI UKI Paulus

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

MISI UKI Paulus

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

TUJUAN UKI Paulus

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, innovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

SASARAN UKI Paulus

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

IDENTITAS STANDAR ii

KATA PENGANTAR iii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS iv

DAFTAR ISI v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 1
1.4 Keterkaitan dengan VMTS 2
1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI 2

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR 3

2.1 Landasan Yuridis 3
2.2 Landasan Internal 3
2.3 Rasional Standar 3
2.4 Prinsip Penetapan Standar 4
2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain 4

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI 6

3.1 Istilah dan Definisi 6
3.2 Singkatan 7

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR 8

4.1 Pernyataan Standar 8
4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian 11

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 16

5.1 Strategi Pencapaian 16
5.2. Pihak yang Bertanggung Jawab 16
5.3 Sumber Daya Pendukung 17

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR 18

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar 18
6.2 Analisis Risiko 18
6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko 19
6.4 Pemantauan Risiko 19
7.1 Penetapan 20
7.2 Pelaksanaan 20
7.3 Evaluasi 21
7.4 Pengendalian 22

7.5 Peningkatan 22

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI 24

8.1 Dokumen Terkait 24
8.2 Bukti Pemenuhan Standar 24
8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu 25
8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data 25

BAB IX PENUTUP 27

REFERENSI 28

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi. VMTS menjadi landasan bagi perguruan tinggi dalam menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan, melaksanakan program, mengalokasikan sumber daya, serta mengevaluasi pencapaian kinerja institusi secara berkelanjutan.

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) merupakan salah satu Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus yang ditetapkan untuk menjamin bahwa VMTS dirumuskan, ditetapkan, disosialisasikan, diimplementasikan, dievaluasi, dan dikembangkan secara sistematis. Standar ini juga memastikan adanya keselarasan antara VMTS Universitas dengan arah pengembangan fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit kerja di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Perkembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta perubahan lingkungan strategis menuntut Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memiliki VMTS yang relevan, realistis, berorientasi pada masa depan, dan mencerminkan kekhasan institusi. VMTS juga perlu diterjemahkan ke dalam sasaran, program, indikator kinerja, dan target yang terukur agar ketercapaiannya dapat dievaluasi secara objektif.

Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)** sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini digunakan untuk menjamin agar VMTS menjadi dasar dalam perencanaan dan pengembangan Universitas serta diterapkan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Standar VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus tidak hanya diarahkan pada pemenuhan ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, tetapi juga untuk memperkuat jati diri, nilai-nilai Kristiani, karakteristik, dan keunggulan Universitas. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan program pengembangan institusi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Universitas Kristen Indonesia Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik."**

Penetapan standar ini sekaligus menjadi landasan bagi seluruh unit dalam menyusun rencana strategis, rencana operasional, program kerja, indikator kinerja, dan target capaian yang selaras dengan VMTS Universitas serta melakukan evaluasi dan peningkatan berdasarkan hasil pencapaian kinerja dan perkembangan lingkungan strategis.

1.2 Tujuan Standar

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) ditetapkan untuk menjamin tersedianya acuan mutu yang jelas dan terukur dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus. Secara khusus, standar ini bertujuan untuk:

1. menjamin bahwa VMTS Universitas dirumuskan secara jelas, realistis, relevan, berorientasi pada masa depan, dan mencerminkan jati diri serta keunggulan Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. menjamin keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan dan peninjauan VMTS;
3. menjamin keselarasan VMTS Universitas dengan arah pengembangan fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit kerja;
4. menjamin VMTS dijabarkan ke dalam rencana strategis, rencana operasional, program kerja, indikator kinerja, dan target capaian yang terukur;
5. menjamin terselenggaranya sosialisasi dan implementasi VMTS secara konsisten pada seluruh unit di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS secara berkala serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi; dan
7. mendorong peningkatan dan pengembangan VMTS secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan pemangku kepentingan.

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) berlaku pada seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Ruang lingkup standar meliputi **perumusan dan penetapan VMTS; keterlibatan pemangku kepentingan; sosialisasi dan pemahaman VMTS; keselarasan VMTS pada tingkat Universitas, fakultas, pascasarjana, dan program studi; penjabaran VMTS ke dalam perencanaan strategis dan operasional; penetapan indikator dan target kinerja; monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS; serta pengendalian dan peningkatan VMTS secara berkelanjutan**.

Standar ini juga mencakup keterkaitan VMTS dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kerja sama, serta bidang lain yang mendukung pencapaian tujuan strategis Universitas.

Standar ini menjadi acuan bagi **pimpinan Universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, Badan Penjaminan Mutu, unit penjaminan mutu, dan seluruh unit kerja terkait** dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan pencapaian VMTS.

1.4 Keterkaitan dengan VMTS

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi memiliki keterkaitan langsung dengan arah dan pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus karena standar ini secara khusus mengatur mutu dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan VMTS Universitas.

Visi Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah:

"Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik."

Standar VMTS memastikan bahwa visi tersebut menjadi arah utama dalam penyelenggaraan dan pengembangan Universitas. Misi menjabarkan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi, tujuan memberikan arah capaian yang hendak diwujudkan, sedangkan strategi menjadi pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan terukur.

Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui penyelarasan VMTS dengan **Rencana Strategis, rencana operasional, program kerja, indikator kinerja, pengalokasian sumber daya, serta pelaksanaan tridharma dan tata kelola Universitas**. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan pada seluruh unit di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian VMTS.

Standar ini juga memastikan bahwa VMTS ditinjau dan dievaluasi secara berkala berdasarkan pencapaian indikator kinerja, perubahan lingkungan internal dan eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengendalian dan peningkatan arah strategis Universitas secara berkelanjutan.

1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perangkat **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Pelaksanaan standar ini berkaitan dengan **Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, serta Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI** sebagai acuan dalam menjamin pencapaian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pola keterkaitan ini mengikuti struktur perangkat SPMI yang digunakan pada standar sebelumnya.

Kebijakan SPMI menjadi landasan dalam menetapkan arah, prinsip, tujuan, strategi, dan tata kelola penjaminan mutu yang mendasari penyusunan dan penerapan Standar VMTS. Standar VMTS menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang harus dipenuhi dan ditingkatkan.

Penerapan Standar VMTS dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sesuai dengan **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Melalui siklus tersebut, VMTS ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi ketercapaiannya, dikendalikan berdasarkan hasil evaluasi, dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Universitas.

Seluruh proses dan hasil penerapan Standar VMTS didukung dengan dokumen, data, rekaman, dan bukti implementasi yang **sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri** serta dikelola sesuai dengan **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus**.

Pelaksanaan Standar VMTS juga diintegrasikan dengan **manajemen risiko**. Risiko yang dapat memengaruhi pencapaian VMTS diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, dan dipantau. Hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan pemantauan risiko menjadi dasar dalam pengendalian dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR

2.1 Landasan Yuridis

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, serta Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Landasan yuridis Standar VMTS meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
5. peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam menetapkan arah pengembangan institusi melalui VMTS yang jelas, relevan, terukur, dan dapat dijabarkan ke dalam perencanaan strategis serta program kerja Universitas. VMTS juga menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan SPMI dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2.2 Landasan Internal

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar VMTS disusun dengan memperhatikan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai dasar dalam menentukan arah, sasaran, strategi, dan pengembangan institusi.

Landasan internal yang digunakan meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2023–2028;
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. kebijakan dan pedoman akademik serta nonakademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. VMTS dan dokumen perencanaan fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit kerja; dan
11. hasil evaluasi diri, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), evaluasi ketercapaian indikator kinerja, survei pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan program.

Dokumen internal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa Standar VMTS mencerminkan **jati diri, nilai-nilai Kristiani, karakteristik, keunggulan, dan arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus**, serta mendukung pencapaian visi **"Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik."**

2.3 Rasional Standar

Standar VMTS ditetapkan untuk menjamin bahwa Universitas Kristen Indonesia Paulus memiliki arah pengembangan institusi yang jelas, realistis, relevan, terukur, dan berorientasi pada masa depan. VMTS menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, pengembangan tridharma, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program dan kegiatan Universitas.

VMTS memiliki kedudukan strategis karena menjadi dasar bagi seluruh unit dalam menyelaraskan program dan kegiatan dengan arah pengembangan Universitas. Oleh karena itu, VMTS perlu dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, disosialisasikan secara efektif, dipahami oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, serta dijabarkan ke dalam sasaran, indikator kinerja, target, dan program yang dapat diukur ketercapaiannya.

Standar VMTS UKI Paulus dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, perkembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, kebutuhan pemangku kepentingan, serta peluang dan tantangan lingkungan strategis. Dengan demikian, VMTS diharapkan tetap relevan dan mampu menjadi arah pengembangan Universitas secara berkelanjutan.

Standar ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh pengembangan Universitas mencerminkan nilai-nilai Kristiani secara holistik, keunggulan institusi, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu.

Penetapan dan penerapan Standar VMTS dilakukan secara berkelanjutan melalui SPMI dan diintegrasikan dengan manajemen risiko. Risiko yang dapat memengaruhi pencapaian VMTS menjadi pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan strategi sehingga pencapaian tujuan Universitas dapat dijamin dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

2.4 Prinsip Penetapan Standar

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Kristen Indonesia Paulus ditetapkan berdasarkan prinsip:

1. **Kepatuhan terhadap regulasi**, yaitu perumusan dan penerapan VMTS memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan tinggi yang berlaku;
2. **Keselarasan dengan jati diri Universitas**, yaitu VMTS mencerminkan karakteristik, keunggulan, dan nilai-nilai Kristiani Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. **Berorientasi pada masa depan**, yaitu VMTS mempertimbangkan perkembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika lingkungan strategis;
4. **Relevansi**, yaitu VMTS memperhatikan kebutuhan institusi, masyarakat, dunia kerja, dan pemangku kepentingan;
5. **Keterlibatan pemangku kepentingan**, yaitu perumusan dan peninjauan VMTS melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan;
6. **Terukur dan berbasis bukti**, yaitu tujuan dan strategi dijabarkan dalam sasaran, indikator kinerja, dan target capaian yang dapat dievaluasi berdasarkan data dan bukti yang sahih;
7. **Berbasis risiko**, yaitu perumusan dan pelaksanaan strategi mempertimbangkan risiko dan peluang yang dapat memengaruhi pencapaian VMTS; dan
8. **Peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu hasil evaluasi ketercapaian VMTS digunakan sebagai dasar pengendalian, peninjauan, dan peningkatan arah pengembangan Universitas.

Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa VMTS tidak hanya menjadi pernyataan formal institusi, tetapi menjadi **arah nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penyelenggaraan Universitas Kristen Indonesia Paulus**.

2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain

Standar VMTS memiliki keterkaitan dengan seluruh Standar SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus karena VMTS menjadi salah satu arah utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan mutu institusi. Setiap standar perlu mendukung pencapaian tujuan dan strategi Universitas sesuai dengan bidang yang diaturnya.

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan
1	**Standar Pendidikan**	menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan mutu lulusan selaras dengan VMTS Universitas.
2	**Standar Penelitian**	menjamin arah, proses, dan luaran penelitian mendukung pencapaian VMTS dan keunggulan Universitas.
3	**Standar Pengabdian kepada Masyarakat**	menjamin pelaksanaan dan luaran PkM mendukung aktualisasi VMTS melalui kontribusi kepada masyarakat.
4	**Standar Tata Pamong dan Tata Kelola**	menjamin tata kelola, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan mendukung pencapaian VMTS.
5	**Standar Sumber Daya Manusia**	menjamin ketersediaan dan pengembangan SDM yang mendukung pencapaian tujuan dan strategi Universitas.
6	**Standar Keuangan**	menjamin perencanaan dan pengelolaan keuangan mendukung prioritas dan pencapaian strategi Universitas.

7	**Standar Sistem Informasi**	menjamin tersedianya sistem informasi dan data yang mendukung pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian VMTS.
8	**Standar Kerja Sama**	menjamin kerja sama dikembangkan secara relevan dan berkontribusi terhadap pencapaian VMTS Universitas.
9	**Standar Sistem Penjaminan Mutu**	menjamin pencapaian VMTS dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui SPMI.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa **Standar VMTS bersifat strategis dan menjadi salah satu acuan bagi penerapan seluruh Standar SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Hasil pencapaian setiap standar memberikan kontribusi terhadap pencapaian VMTS, sedangkan hasil evaluasi VMTS menjadi masukan bagi perencanaan dan peningkatan standar pada siklus berikutnya.

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Istilah dan Definisi

Dalam **Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus**, istilah yang digunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Visi** adalah pernyataan mengenai kondisi ideal dan arah masa depan yang ingin diwujudkan oleh Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam jangka panjang.
2. **Misi** adalah pernyataan mengenai tugas, peran, dan upaya utama yang dilaksanakan Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
3. **Tujuan** adalah hasil atau kondisi yang ingin dicapai sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Paulus.
4. **Strategi** adalah pendekatan, kebijakan, dan langkah utama yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi serta misi Universitas Kristen Indonesia Paulus.
5. **Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)** adalah kesatuan arah pengembangan institusi yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penyelenggaraan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
6. **Standar VMTS** adalah kriteria mutu yang ditetapkan Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk menjamin bahwa VMTS dirumuskan, ditetapkan, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan.
7. **Rencana Strategis (Renstra)** adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan VMTS Universitas ke dalam sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target capaian dalam periode tertentu.
8. **Rencana Operasional (Renop)** adalah dokumen perencanaan operasional yang menjabarkan Renstra ke dalam program, kegiatan, indikator, target, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan kebutuhan sumber daya.
9. **Sasaran Strategis** adalah kondisi atau hasil spesifik yang hendak dicapai Universitas dalam periode tertentu sebagai penjabaran dari tujuan dan strategi.
10. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi Universitas.
11. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Standar VMTS berdasarkan kriteria mutu dan sasaran strategis yang ditetapkan Universitas.
12. **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)** adalah indikator mutu yang ditetapkan Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memperkuat atau melampaui kriteria mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan karakteristik, keunggulan, dan arah pengembangan Universitas.
13. **Target Capaian** adalah tingkat hasil yang harus dicapai dalam periode tertentu sebagai ukuran ketercapaian indikator VMTS.
14. **Keselarasan VMTS** adalah kesesuaian dan keterkaitan antara VMTS Universitas dengan VMTS fakultas, pascasarjana, dan program studi serta dengan perencanaan dan program kerja unit di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
15. **Sosialisasi VMTS** adalah proses penyampaian dan penyebarluasan VMTS secara sistematis kepada pemangku kepentingan agar VMTS diketahui, dipahami, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
16. **Implementasi VMTS** adalah proses penerjemahan VMTS ke dalam kebijakan, rencana strategis, rencana operasional, program kerja, kegiatan, indikator kinerja, target, dan pengalokasian sumber daya Universitas.
17. **Evaluasi Ketercapaian VMTS** adalah proses pengukuran dan penilaian secara sistematis terhadap tingkat pencapaian tujuan, sasaran, indikator, dan target yang ditetapkan berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
18. **Peninjauan VMTS** adalah proses evaluasi terhadap relevansi dan kesesuaian VMTS dengan perkembangan internal dan eksternal, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan Universitas sebagai dasar untuk mempertahankan atau melakukan penyempurnaan VMTS.
19. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Universitas, antara lain pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat.

20. **Manajemen Risiko** adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus.
21. **Risiko Ketidaktercapaian Standar** adalah kemungkinan terjadinya kondisi atau peristiwa yang dapat menghambat pencapaian indikator, target, tujuan, dan strategi Universitas.
22. **Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement/CQI*)** adalah upaya sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar, analisis data, hasil pengelolaan risiko, kebutuhan pemangku kepentingan, dan perkembangan lingkungan strategis.

3.2 Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam **Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus** adalah sebagai berikut:

1. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **SN Dikti** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. **VMTS** : Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
4. **Renstra** : Rencana Strategis.
5. **Renop** : Rencana Operasional.
6. **PPEPP** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
7. **IKU** : Indikator Kinerja Utama.
8. **IKT** : Indikator Kinerja Tambahan.
9. **AMI** : Audit Mutu Internal.
10. **RTM** : Rapat Tinjauan Manajemen.
11. **RTL** : Rencana Tindak Lanjut.
12. **BPM** : Badan Penjaminan Mutu.
13. **CQI** : *Continuous Quality Improvement*

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR

4.1 Pernyataan Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
1	**Rektor** memastikan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas dirumuskan secara jelas, realistis, relevan, berorientasi pada masa depan, mencerminkan jati diri, nilai-nilai Kristiani, karakteristik, dan keunggulan Universitas Kristen Indonesia Paulus, serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.	melakukan analisis kondisi internal dan eksternal; mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Universitas; melakukan kajian perkembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja; melakukanz *benchmarking* dengan perguruan tinggi yang relevan; mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani dan keunggulan Universitas dalam rumusan VMTS.	**Rektor**
2	**Rektor** memastikan perumusan dan peninjauan VMTS Universitas melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan serta mempertimbangkan masukan mereka secara terdokumentasi**.**	mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan; melibatkan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat sesuai kebutuhan; melaksanakan forum diskusi, survei, lokakarya, atau mekanisme lainnya; mendokumentasikan masukan dan tindak lanjut hasil pelibatan pemangku kepentingan.	**Rektor**
3	**Rektor** memastikan VMTS Universitas ditetapkan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku serta menjadi arah resmi penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus**.**	melaksanakan pembahasan VMTS sesuai tata kelola Universitas; memastikan kesesuaian rumusan dengan Statuta dan dokumen perencanaan institusi; memperoleh pertimbangan dan persetujuan sesuai kewenangan; menetapkan VMTS melalui dokumen formal; mengendalikan dan memelihara dokumen penetapan VMTS.	**Rektor**
4	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan arah pengembangan pada tingkat fakultas, pascasarjana, dan program studi selaras dengan VMTS Universitas serta menunjukkan diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan sesuai bidang keilmuan dan arah pengembangannya.	melakukan pemetaan keselarasan arah pengembangan unit dengan VMTS Universitas; mengidentifikasi karakteristik dan keunggulan bidang keilmuan; merumuskan diferensiasi yang relevan dan dapat dibuktikan; mengintegrasikan diferensiasi ke	**Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
		dalam kurikulum, penelitian, PkM, kerja sama, dan program pengembangan; melakukan monitoring dan evaluasi diferensiasi secara berkala.	
5	**Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi** memastikan VMTS disosialisasikan secara sistematis kepada pemangku kepentingan serta tingkat pemahamannya dievaluasi secara berkala.	menyusun program sosialisasi VMTS; memanfaatkan media cetak, digital, kegiatan akademik, dan kegiatan institusional; mengintegrasikan VMTS dalam kegiatan orientasi dan komunikasi institusi; melakukan survei atau evaluasi tingkat pemahaman VMTS; menindaklanjuti hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi.	**Rektor;** **Dekan/Direktur Pascasarjana;** **Ketua Program Studi**
6	**Rektor dan pimpinan unit** memastikan VMTS dijabarkan secara konsisten ke dalam Rencana Strategis, Rencana Operasional, sasaran strategis, program kerja, indikator kinerja, target capaian, dan pengalokasian sumber daya.	menyusun pemetaan keterkaitan VMTS dengan Renstra dan Renop; menetapkan sasaran strategis, indikator, dan target yang terukur; menyelaraskan program kerja unit dengan sasaran strategis Universitas; mengaitkan perencanaan program dengan penganggaran dan sumber daya; melakukan evaluasi keselarasan dokumen perencanaan secara berkala.	**Rektor;** **Wakil Rektor;** **Dekan/Direktur Pascasarjana;** **Pimpinan Unit**
7	**Rektor dan pimpinan unit** memastikan VMTS diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, tata kelola, pengembangan sumber daya, dan program strategis Universitas.	mengintegrasikan VMTS dalam program tridharma dan pengelolaan institusi; memastikan setiap unit menetapkan program yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis; menyelaraskan penelitian, PkM, kerja sama, pengembangan SDM, dan sumber daya dengan arah pengembangan Universitas; mendokumentasikan kontribusi program terhadap pencapaian VMTS.	**Rektor;** **Wakil Rektor;** **Ketua LPPM;** **Dekan/Direktur Pascasarjana;** **Ketua Program Studi;** **Pimpinan Unit**
8	**Rektor** memastikan ketercapaian VMTS, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target Universitas dimonitor dan dievaluasi secara berkala berdasarkan data dan bukti yang sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri.	menetapkan indikator dan mekanisme pengukuran ketercapaian VMTS; mengumpulkan dan memvalidasi data kinerja; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; membandingkan capaian dengan target; menganalisis kesenjangan dan faktor penyebab; mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.	**Rektor;** **Badan Penjaminan Mutu**

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
9	**Rektor dan pimpinan unit** memastikan hasil evaluasi ketercapaian VMTS ditindaklanjuti melalui pengendalian, analisis akar penyebab, pengelolaan risiko, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, dan verifikasi efektivitas tindak lanjut.	mengidentifikasi ketidaktercapaian indikator dan target; melakukan analisis akar penyebab; mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko; menetapkan RTL, penanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian; membahas isu strategis dalam RTM; memantau pelaksanaan RTL; melakukan verifikasi efektivitas tindak lanjut dan mendokumentasikan penyelesaiannya.	**Rektor;** **Badan Penjaminan Mutu;** **Pimpinan Unit**
10	**Rektor** memastikan VMTS ditinjau dan ditingkatkan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan lingkungan strategis, hasil manajemen risiko, serta arah pengembangan Universitas.	melakukan evaluasi relevansi VMTS secara berkala; menganalisis hasil pencapaian Renstra dan indikator kinerja; memperoleh masukan pemangku kepentingan; melakukan *benchmarking*; mempertimbangkan perubahan regulasi dan lingkungan strategis; menetapkan rekomendasi peningkatan; melakukan penyempurnaan VMTS dan dokumen perencanaan apabila diperlukan.	**Rektor**

4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	**Rektor** memastikan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas dirumuskan secara jelas, realistis, relevan, berorientasi pada masa depan, mencerminkan jati diri, nilai-nilai Kristiani, karakteristik, dan keunggulan Universitas Kristen Indonesia Paulus, serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.	Ketersediaan VMTS Universitas yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal serta perkembangan lingkungan strategis.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		VMTS Universitas mencerminkan keunggulan institusi dan aktualisasi nilai-nilai Kristiani secara holistik.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
2	**Rektor** memastikan perumusan dan peninjauan VMTS Universitas melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan serta mempertimbangkan masukan mereka secara terdokumentasi**.**	Persentase kelompok pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan dan terwakili dalam perumusan atau peninjauan VMTS.	60%	≥75%	≥80%	≥85%	≥90%
		Persentase masukan strategis pemangku kepentingan yang dianalisis dan memiliki bukti tindak lanjut dalam perumusan atau peninjauan VMTS.	60%	≥75%	≥80%	≥85%	≥90%
3	**Rektor** memastikan VMTS Universitas ditetapkan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku serta menjadi arah resmi penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus**.**	Ketersediaan dokumen formal penetapan VMTS sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Persentase dokumen perencanaan strategis institusi yang mengacu pada VMTS yang berlaku.	80%	≥90%	≥95%	100%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
4	**Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan arah pengembangan pada tingkat fakultas, pascasarjana, dan program studi selaras dengan VMTS Universitas serta menunjukkan diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan sesuai bidang keilmuan dan arah pengembangannya.	Persentase fakultas, pascasarjana, dan program studi yang arah pengembangannya selaras dengan VMTS Universitas.	80%	≥85%	≥90%	≥95%	100%
		Persentase program studi yang memiliki diferensiasi, kekhasan, atau keunggulan yang teridentifikasi dan terdokumentasi secara jelas.	80%	≥80%	≥85%	≥90%	100%
		Persentase program studi yang memiliki bukti implementasi diferensiasi atau keunggulan dalam kurikulum, penelitian, PkM, kerja sama, atau program unggulan.	60%	≥70%	≥80%	≥90%	100%
5	**Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi** memastikan VMTS disosialisasikan secara sistematis kepada pemangku kepentingan serta tingkat pemahamannya dievaluasi secara berkala.	Persentase unit yang melaksanakan sosialisasi VMTS secara terdokumentasi.	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase dosen yang memahami VMTS Universitas.	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		Persentase tenaga kependidikan yang memahami VMTS Universitas.	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		Persentase mahasiswa yang memahami VMTS Universitas.	70%	≥75%	≥80%	≥85%	≥90%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
6	**Rektor dan pimpinan unit** memastikan VMTS dijabarkan secara konsisten ke dalam Rencana Strategis, Rencana Operasional, sasaran strategis, program kerja, indikator kinerja, target capaian, dan pengalokasian sumber daya.	Persentase sasaran strategis dalam Renstra yang memiliki indikator kinerja dan target capaian yang terukur.	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase program kerja unit yang memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Universitas.	80%	≥85%	≥90%	≥95%	100%
		Persentase program prioritas yang memiliki dukungan sumber daya dan anggaran sesuai dengan sasaran strategis Universitas.	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
7	**Rektor dan pimpinan unit** memastikan VMTS diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, tata kelola, pengembangan sumber daya, dan program strategis Universitas.	Persentase program strategis Universitas yang terlaksana sesuai rencana dan mendukung pencapaian VMTS.	75%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		Persentase unit yang memiliki bukti kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian VMTS.	75%	≥80%	≥85%	≥90%	100%
		Persentase program pendidikan, penelitian, PkM, dan kerja sama yang dapat ditelusuri keterkaitannya dengan arah dan prioritas VMTS.	60%	≥75%	≥80%	≥90%	≥95%
8	**Rektor** memastikan ketercapaian VMTS, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target Universitas dimonitor dan dievaluasi secara berkala berdasarkan data dan bukti yang sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri.	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS sesuai jadwal yang ditetapkan.	80%	100%	100%	100%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Persentase indikator kinerja dan sasaran strategis Universitas yang mencapai target tahunan.	60%	≥75%	≥80%	≥85%	≥90%
		Persentase indikator strategis yang memiliki data capaian yang sahih, mutakhir, dan dapat ditelusuri.	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
9	**Rektor dan pimpinan unit** memastikan hasil evaluasi ketercapaian VMTS ditindaklanjuti melalui pengendalian, analisis akar penyebab, pengelolaan risiko, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, dan verifikasi efektivitas tindak lanjut.	Persentase indikator VMTS yang belum mencapai target dan telah dilengkapi analisis penyebab serta Rencana Tindak Lanjut (RTL).	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase RTL hasil evaluasi ketercapaian VMTS yang diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		Persentase RTL yang telah diverifikasi efektivitas tindak lanjutnya.	70%	≥75%	≥80%	≥90%	≥95%
10	**Rektor** memastikan VMTS ditinjau dan ditingkatkan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan lingkungan strategis, hasil manajemen risiko, serta arah pengembangan Universitas.	Pelaksanaan peninjauan VMTS sesuai periode yang ditetapkan Universitas dan/atau apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang signifikan.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
		Persentase rekomendasi hasil peninjauan VMTS yang ditindaklanjuti dalam kebijakan, perencanaan, atau program pengembangan Universitas.	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Ketersediaan bukti peningkatan sasaran, strategi, indikator, atau program berdasarkan hasil evaluasi, *benchmarking*, masukan pemangku kepentingan, dan manajemen risiko.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

5.1 Strategi Pencapaian

Pencapaian **Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, unit kerja, Badan Penjaminan Mutu, serta pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangannya. Strategi pencapaian Standar VMTS meliputi:

1. menyusun dan meninjau VMTS berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, perkembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta perubahan lingkungan strategis;
2. melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan dalam proses perumusan dan peninjauan VMTS serta mendokumentasikan masukan dan tindak lanjutnya;
3. memastikan VMTS mencerminkan jati diri, nilai-nilai Kristiani secara holistik, karakteristik, dan keunggulan Universitas Kristen Indonesia Paulus serta menjadi arah pengembangan institusi;
4. memastikan keselarasan arah pengembangan fakultas, pascasarjana, dan program studi dengan VMTS Universitas serta mendorong diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan sesuai bidang keilmuan dan arah pengembangannya;
5. mengimplementasikan diferensiasi dan keunggulan program studi melalui kurikulum, pendidikan, penelitian, PkM, kerja sama, dan program pengembangan yang relevan;
6. melaksanakan sosialisasi VMTS secara sistematis dan berkelanjutan serta melakukan pengukuran tingkat pemahaman VMTS pada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan terkait;
7. menjabarkan VMTS secara konsisten ke dalam Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, program kerja, penganggaran, dan pengalokasian sumber daya;
8. memastikan implementasi VMTS dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, PkM, kerja sama, tata kelola, pengembangan sumber daya, dan program strategis Universitas;
9. melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS dan sasaran strategis secara berkala berdasarkan indikator kinerja serta data dan bukti yang sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri;
10. menindaklanjuti hasil evaluasi ketercapaian VMTS melalui analisis akar penyebab, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), pengendalian risiko, serta verifikasi efektivitas tindak lanjut;
11. melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi yang relevan serta memperhatikan perkembangan regulasi, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan lingkungan strategis; dan
12. melakukan peninjauan dan peningkatan VMTS secara berkala berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian, masukan pemangku kepentingan, hasil benchmarking, dan manajemen risiko untuk mendukung peningkatan mutu berkelanjutan.

5.2. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pencapaian **Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui pembagian tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak. Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar VMTS meliputi:

1. **Rektor**, bertanggung jawab memimpin perumusan, penetapan, implementasi, evaluasi, pengendalian, peninjauan, dan peningkatan VMTS serta memastikan VMTS menjadi arah utama penyelenggaraan dan pengembangan Universitas;
2. **Wakil Rektor**, bertanggung jawab mengoordinasikan penjabaran dan implementasi VMTS dalam kebijakan, sasaran strategis, program kerja, indikator kinerja, dan kegiatan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
3. **Dekan/Direktur Pascasarjana**, bertanggung jawab memastikan arah pengembangan fakultas/pascasarjana selaras dengan VMTS Universitas serta mengoordinasikan implementasi, monitoring, dan evaluasi pencapaiannya pada unit yang berada di bawah pengelolaannya;
4. **Ketua Program Studi**, bertanggung jawab memastikan arah pengembangan program studi selaras dengan VMTS Universitas dan fakultas/pascasarjana serta mengembangkan dan mengimplementasikan diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan program studi sesuai bidang keilmuan dan arah pengembangannya;

5. **Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus/Unit Penjaminan Mutu**, bertanggung jawab mengoordinasikan fasilitasi, monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), pengendalian, serta peningkatan mutu pelaksanaan Standar VMTS sesuai tugas dan kewenangannya;
6. **pimpinan unit yang membidangi perencanaan**, bertanggung jawab mengoordinasikan penjabaran VMTS ke dalam Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, serta program kerja Universitas;
7. **pimpinan unit yang membidangi teknologi informasi**, bertanggung jawab menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang mendukung pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan keterlacakan data ketercapaian VMTS dan indikator strategis;
8. **Ketua LPPM**, bertanggung jawab memastikan kebijakan dan program penelitian serta PkM mendukung pencapaian VMTS, arah pengembangan, dan keunggulan Universitas serta program studi; dan
9. **pimpinan unit terkait lainnya**, bertanggung jawab menjabarkan dan mengimplementasikan VMTS ke dalam program kerja, indikator kinerja, dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangannya serta menyediakan data dan bukti ketercapaiannya.

5.3 Sumber Daya Pendukung

Pencapaian **Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)** didukung oleh sumber daya yang memadai, relevan, dan dikelola secara efektif dan efisien untuk menjamin VMTS dapat dijabarkan ke dalam perencanaan, diimplementasikan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Sumber daya pendukung meliputi:

1. **sumber daya manusia**, berupa pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, pengelola penjaminan mutu, pengelola perencanaan, serta personel pendukung lainnya yang memiliki tugas dan kompetensi sesuai tanggung jawabnya;
2. **dokumen perencanaan dan tata kelola**, berupa Statuta, VMTS, Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, program kerja, dokumen penganggaran, serta kebijakan dan pedoman yang mendukung implementasi VMTS;
3. **sarana dan prasarana**, berupa fasilitas akademik dan nonakademik, ruang kerja, ruang pertemuan, fasilitas komunikasi, serta sarana lainnya yang mendukung perumusan, sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan peninjauan VMTS;
4. **teknologi dan sistem informasi**, berupa sistem informasi perencanaan, sistem informasi akademik dan nonakademik, pangkalan data, *dashboard* kinerja, serta infrastruktur teknologi digital yang mendukung pengelolaan dan pemantauan data ketercapaian VMTS;
5. **pendanaan**, berupa dukungan pembiayaan yang memadai untuk perumusan dan peninjauan VMTS, sosialisasi, pelaksanaan program strategis, monitoring dan evaluasi, *benchmarking*, serta kegiatan peningkatan mutu;
6. **kemitraan dan jejaring**, berupa kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, asosiasi keilmuan/profesi, alumni, pengguna lulusan, masyarakat, dan mitra lainnya yang mendukung pencapaian dan pengembangan VMTS;
7. **data dan informasi mutu**, berupa data capaian Renstra, indikator kinerja, hasil monitoring dan evaluasi, hasil AMI, RTM, RTL, survei pemahaman VMTS, masukan pemangku kepentingan, serta data lain yang diperlukan untuk mengevaluasi ketercapaian dan relevansi VMTS;
8. **dokumen dan bukti diferensiasi**, berupa dokumen arah pengembangan, kurikulum, program unggulan, hasil penelitian, PkM, kerja sama, serta bukti lain yang menunjukkan implementasi karakteristik dan keunggulan fakultas, pascasarjana, dan program studi; dan
9. **sumber daya pengelolaan risiko**, berupa informasi risiko, hasil identifikasi dan analisis risiko, rencana mitigasi, penanggung jawab risiko, serta mekanisme pemantauan yang mendukung pencegahan dan pengendalian risiko ketidaktercapaian VMTS.

Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara **efektif, efisien, akuntabel, dan berbasis risiko** dengan memperhatikan prioritas pencapaian sasaran strategis dan target VMTS. Kecukupan serta efektivitas sumber daya dievaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, pengalokasian sumber daya, serta peningkatan pencapaian Standar VMTS secara berkelanjutan.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR

Pencapaian **Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan dengan pendekatan berbasis risiko sebagai bagian yang terintegrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi perumusan, penetapan, keselarasan, diferensiasi, sosialisasi, implementasi, evaluasi, peninjauan, serta pencapaian VMTS dan sasaran strategis Universitas.

Pengelolaan risiko dilaksanakan sesuai dengan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus** dan diintegrasikan dengan pelaksanaan siklus PPEPP. Hasil pengelolaan risiko digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengendalian, pengambilan keputusan, peninjauan, dan peningkatan Standar VMTS secara berkelanjutan.

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar

Identifikasi risiko dilakukan terhadap kondisi atau peristiwa yang berpotensi menghambat ketercapaian Standar VMTS. Identifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan pernyataan standar, indikator dan target capaian, hasil evaluasi Renstra dan Renop, hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), masukan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan regulasi, serta perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Risiko utama yang perlu diperhatikan dalam pencapaian Standar VMTS meliputi:

1. rumusan VMTS belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kondisi internal dan eksternal serta belum responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis;
2. VMTS belum sepenuhnya mencerminkan jati diri, nilai-nilai Kristiani secara holistik, karakteristik, dan keunggulan Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan dan peninjauan VMTS belum memadai atau belum terdokumentasi secara konsisten;
4. arah pengembangan fakultas, pascasarjana, dan program studi belum sepenuhnya selaras dengan VMTS Universitas;
5. diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan program studi belum teridentifikasi secara jelas atau belum diimplementasikan secara nyata dalam kurikulum, penelitian, PkM, kerja sama, dan program pengembangan;
6. sosialisasi VMTS belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan atau tingkat pemahaman dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak terkait terhadap VMTS masih rendah;
7. VMTS belum sepenuhnya dijabarkan secara konsisten ke dalam Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, program kerja, penganggaran, dan pengalokasian sumber daya;
8. implementasi VMTS dalam pendidikan, penelitian, PkM, kerja sama, tata kelola, pengembangan sumber daya, dan program strategis belum dapat ditelusuri atau belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian sasaran strategis;
9. monitoring, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut ketercapaian VMTS belum dilaksanakan secara konsisten atau belum didukung data dan bukti yang sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri; dan
10. peninjauan dan peningkatan VMTS belum dilakukan secara berkala atau belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil evaluasi, masukan pemangku kepentingan, benchmarking, manajemen risiko, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan lingkungan strategis.

6.2 Analisis Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan **kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap pencapaian Standar VMTS dan sasaran strategis Universitas**. Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria, skala, dan matriks risiko yang ditetapkan dalam **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**.

Analisis risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. kemungkinan terjadinya risiko;
2. dampak risiko terhadap ketercapaian VMTS, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target Universitas;
3. penyebab dan faktor pemicu risiko;
4. pengendalian yang telah tersedia;
5. tingkat risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada; dan
6. prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko.

Hasil analisis digunakan untuk menentukan risiko yang dapat diterima, risiko yang memerlukan pemantauan, serta risiko yang membutuhkan tindakan pengendalian atau mitigasi. Hasil analisis secara rinci dicatat dalam **Risk Register** pada tingkat Universitas, fakultas/pascasarjana, program studi, dan/atau unit terkait sesuai dengan kewenangan dan kepemilikan risiko.

6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko

Pengendalian dan mitigasi dilakukan terhadap risiko yang berpotensi menyebabkan ketidaktercapaian Standar VMTS. Tindakan pengendalian ditetapkan sesuai tingkat risiko, akar penyebab, kemampuan sumber daya, dan kewenangan pemilik risiko. **Pengendalian dan mitigasi risiko** dapat dilakukan melalui:

1. melakukan peninjauan dan penyempurnaan rumusan VMTS berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, perkembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta perubahan lingkungan strategis;
2. memperkuat integrasi jati diri, nilai-nilai Kristiani secara holistik, karakteristik, dan keunggulan Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam rumusan dan implementasi VMTS;
3. meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan dan peninjauan VMTS serta memastikan masukan dan tindak lanjutnya terdokumentasi;
4. melakukan pemetaan dan evaluasi keselarasan arah pengembangan fakultas, pascasarjana, dan program studi dengan VMTS Universitas;
5. memperkuat diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan program studi serta memastikan implementasinya dalam kurikulum, penelitian, PkM, kerja sama, dan program pengembangan;
6. meningkatkan efektivitas sosialisasi VMTS melalui berbagai media dan kegiatan serta melakukan pengukuran dan tindak lanjut terhadap tingkat pemahaman pemangku kepentingan;
7. memperkuat keselarasan VMTS dengan Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, program kerja, penganggaran, dan pengalokasian sumber daya;
8. meningkatkan monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS berdasarkan indikator kinerja dan data yang sahih, relevan, mutakhir, serta dapat ditelusuri;
9. menindaklanjuti ketidaktercapaian VMTS melalui analisis akar penyebab, RTM, RTL, pengendalian risiko, dan verifikasi efektivitas tindak lanjut; dan
10. melakukan peninjauan dan peningkatan VMTS berdasarkan hasil evaluasi, benchmarking, masukan pemangku kepentingan, perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan lingkungan strategis.

Setiap tindakan mitigasi ditetapkan dengan memperhatikan **pemilik risiko (*risk owner*), rencana tindakan, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, indikator keberhasilan, dan bukti penyelesaian**, sesuai mekanisme manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.

6.4 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terhadap pencapaian Standar VMTS tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan tindakan mitigasi yang ditetapkan dilaksanakan secara efektif. **Pemantauan risiko** meliputi:

1. memantau perubahan tingkat risiko dan faktor penyebab yang dapat memengaruhi pencapaian VMTS;
2. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan mitigasi;
3. memantau ketercapaian indikator dan target Standar VMTS serta sasaran strategis Universitas;
4. mengevaluasi risiko berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi VMTS, evaluasi Renstra dan Renop, AMI, RTM, RTL, hasil survei pemahaman VMTS, masukan pemangku kepentingan, serta sumber data mutu lainnya;
5. memantau keselarasan arah pengembangan fakultas, pascasarjana, dan program studi dengan VMTS Universitas serta implementasi diferensiasi dan keunggulan program studi;
6. memperbarui Risk Register apabila terjadi perubahan tingkat risiko, muncul risiko baru, terjadi perubahan sasaran dan target, atau terdapat perubahan lingkungan internal maupun eksternal;
7. menetapkan tindakan korektif apabila pengendalian yang diterapkan belum efektif;
8. melaporkan risiko yang memerlukan penanganan pada tingkat kewenangan yang lebih tinggi; dan
9. menggunakan hasil pemantauan risiko sebagai masukan dalam pengendalian, peninjauan, dan peningkatan Standar VMTS melalui siklus PPEPP.

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara sistematis dan berkelanjutan. Penerapan siklus PPEPP mengacu pada **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus** dan dilaksanakan dengan memperhatikan hasil pengelolaan risiko serta data dan bukti ketercapaian standar. Penerapan PPEPP pada Standar VMTS diarahkan untuk memastikan bahwa VMTS dirumuskan dan ditetapkan secara tepat, diimplementasikan secara konsisten, dievaluasi berdasarkan data yang sahih, dikendalikan terhadap ketidaktercapaian dan risiko yang ditemukan, serta ditinjau dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

7.1 Penetapan

Penetapan Standar VMTS dilakukan untuk memastikan tersedianya kriteria mutu yang mengatur perumusan, penetapan, keselarasan, diferensiasi, sosialisasi, implementasi, evaluasi, pengendalian, peninjauan, dan peningkatan VMTS. Penetapan **Standar VMTS** dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lembaga akreditasi yang berkaitan dengan VMTS;
2. mengkaji keterkaitan Standar VMTS dengan Statuta, Renstra, Renop, Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus yang relevan;
3. menganalisis kondisi internal dan eksternal, perkembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta perubahan lingkungan strategis;
4. mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan sebagai masukan dalam perumusan dan peninjauan VMTS;
5. mengkaji jati diri, nilai-nilai Kristiani secara holistik, karakteristik, dan keunggulan Universitas sebagai dasar pengembangan VMTS;
6. mengkaji keselarasan arah pengembangan fakultas, pascasarjana, dan program studi dengan VMTS Universitas serta kebutuhan diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan sesuai bidang keilmuan;
7. mengkaji hasil evaluasi ketercapaian VMTS, Renstra, Renop, indikator kinerja, hasil AMI, RTM, benchmarking, masukan pemangku kepentingan, dan sumber data mutu lainnya yang relevan;
8. mengidentifikasi risiko dan peluang yang dapat memengaruhi pencapaian VMTS dan sasaran strategis sesuai dengan sistem manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. merumuskan pernyataan Standar VMTS beserta indikator dan target capaian yang spesifik, terukur, dapat dievaluasi, dan dapat diaudit;
10. melakukan pembahasan dan validasi rancangan Standar VMTS dengan melibatkan pihak yang memiliki kewenangan dan pemangku kepentingan yang relevan; dan
11. menetapkan dan mengesahkan Standar VMTS sesuai dengan mekanisme penetapan dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Hasil tahap Penetapan berupa **Standar VMTS yang telah ditetapkan dan disahkan**, lengkap dengan pernyataan isi standar, indikator dan target capaian, strategi pencapaian, penanggung jawab, serta keterkaitannya dengan pengelolaan risiko.

7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar VMTS merupakan tahap penerapan seluruh pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Pelaksanaan dilakukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak serta didukung sumber daya yang memadai. Pelaksanaan **Standar VMTS** dilakukan melalui:

1. menggunakan VMTS sebagai arah utama dalam penyelenggaraan dan pengembangan Universitas;
2. memastikan arah pengembangan fakultas, pascasarjana, dan program studi selaras dengan VMTS Universitas;
3. mengembangkan dan mengimplementasikan diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan fakultas, pascasarjana, dan program studi sesuai bidang keilmuan dan arah pengembangannya;
4. mensosialisasikan VMTS secara sistematis kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan terkait melalui berbagai media dan kegiatan;

5. menjabarkan VMTS ke dalam Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, program kerja, penganggaran, dan pengalokasian sumber daya;
6. mengimplementasikan VMTS dalam pendidikan, penelitian, PkM, kerja sama, tata kelola, pengembangan sumber daya, dan program strategis Universitas;
7. memastikan program kerja pada setiap unit memiliki keterkaitan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dan VMTS;
8. menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi dan sistem informasi, pendanaan, data, serta dukungan lainnya yang diperlukan untuk pencapaian Standar VMTS;
9. melaksanakan tindakan mitigasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan dapat memengaruhi pencapaian VMTS dan sasaran strategis; dan
10. mendokumentasikan kegiatan, data, capaian, dan bukti pelaksanaan Standar VMTS sesuai dengan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Pelaksanaan Standar VMTS menjadi tanggung jawab **Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua LPPM, dan pimpinan unit terkait** sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

7.3 Evaluasi

Evaluasi Standar VMTS merupakan tahap untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara sistematis, objektif, berbasis data, dan terdokumentasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian VMTS dan sasaran strategis serta mengidentifikasi kesenjangan, ketidaksesuaian, dan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian standar. Evaluasi **Standar VMTS** dilakukan melalui:

1. mengukur dan menganalisis ketercapaian setiap indikator dan target Standar VMTS berdasarkan data dan bukti yang sahih, relevan, mutakhir, dan dapat ditelusuri;
2. mengevaluasi relevansi VMTS terhadap kondisi internal dan eksternal, perkembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta perubahan lingkungan strategis;
3. mengevaluasi keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan dan peninjauan VMTS serta pemanfaatan masukannya;
4. mengevaluasi keselarasan arah pengembangan fakultas, pascasarjana, dan program studi dengan VMTS Universitas;
5. mengevaluasi kejelasan dan implementasi diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan program studi dalam kurikulum, penelitian, PkM, kerja sama, dan program pengembangan;
6. mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi dan tingkat pemahaman VMTS oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan terkait;
7. mengevaluasi konsistensi penjabaran VMTS dalam Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, program kerja, penganggaran, dan pengalokasian sumber daya;
8. mengevaluasi implementasi dan kontribusi program pendidikan, penelitian, PkM, kerja sama, tata kelola, dan program strategis terhadap pencapaian VMTS;
9. membandingkan capaian aktual dengan baseline dan target yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi ketercapaian, pelampauan, atau ketidaktercapaian standar;
10. mengevaluasi perkembangan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian VMTS dan sasaran strategis serta efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilaksanakan;
11. menggunakan hasil monitoring dan evaluasi, evaluasi Renstra dan Renop, AMI, RTM, survei pemahaman VMTS, masukan pemangku kepentingan, dan sumber data mutu lainnya untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan standar; dan
12. mengidentifikasi akar penyebab terhadap indikator atau target yang belum tercapai sebagai dasar penetapan tindakan pengendalian dan perbaikan.

Evaluasi dilaksanakan oleh **Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait sesuai kewenangannya**, sedangkan **Badan Penjaminan Mutu (BPM)** mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal sesuai dengan mekanisme SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

7.4 Pengendalian

Pengendalian Standar VMTS merupakan tahap tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk memastikan bahwa ketidaktercapaian, ketidaksesuaian, dan risiko yang ditemukan dapat ditangani secara tepat sehingga pelaksanaan standar kembali sesuai dengan pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan. Pengendalian juga dilakukan terhadap standar yang telah tercapai atau terlampaui untuk memastikan keberlanjutan pencapaiannya. Pengendalian **Standar VMTS** dilakukan melalui.

1. menelaah hasil evaluasi ketercapaian pernyataan standar, indikator, dan target Standar VMTS;
2. mengidentifikasi dan menetapkan prioritas terhadap indikator atau target yang belum tercapai, ketidaksesuaian yang ditemukan, serta risiko yang memerlukan penanganan;
3. menganalisis akar penyebab ketidaktercapaian standar berdasarkan data dan bukti hasil evaluasi;
4. menetapkan tindakan koreksi dan/atau tindakan perbaikan sesuai dengan akar penyebab ketidaktercapaian standar;
5. menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat tindakan perbaikan, pihak yang bertanggung jawab, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, dan bukti penyelesaian;
6. melakukan perbaikan terhadap keselarasan VMTS, diferensiasi dan keunggulan program studi, sosialisasi dan pemahaman VMTS, penjabaran VMTS dalam perencanaan, implementasi program, serta aspek lain yang menjadi penyebab ketidaktercapaian standar;
7. melakukan tindak lanjut terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum mencapai target serta menyesuaikan program, sumber daya, dan strategi pencapaian apabila diperlukan;
8. melaksanakan tindakan pengendalian dan mitigasi terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian VMTS serta memperbarui Risk Register apabila diperlukan;
9. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan koreksi, tindakan perbaikan, dan mitigasi risiko untuk memastikan permasalahan telah ditangani secara efektif;
10. membahas hasil evaluasi dan tindak lanjut yang bersifat strategis dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sesuai mekanisme SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
11. melakukan verifikasi terhadap penyelesaian temuan dan efektivitas RTL berdasarkan data dan bukti yang dapat ditelusuri; dan
12. mempertahankan praktik baik dan faktor keberhasilan pada indikator atau target yang telah tercapai atau terlampaui agar pencapaian standar dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Pengendalian dilaksanakan oleh **Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai kewenangan dan akar permasalahan yang harus ditindaklanjuti. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)** mengoordinasikan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI serta memverifikasi penyelesaian temuan sesuai mekanisme SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

7.5 Peningkatan

Peningkatan Standar VMTS merupakan tahap pengembangan mutu setelah hasil evaluasi dan pengendalian menunjukkan bahwa standar telah dilaksanakan dan terdapat kebutuhan untuk meningkatkan tingkat mutu yang telah dicapai. Peningkatan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari ***Continuous Quality Improvement*** **(CQI)** dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, efektivitas tindakan pengendalian, perkembangan lingkungan strategis, dan arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Peningkatan **Standar VMTS** dilakukan melalui:

1. menelaah hasil evaluasi dan pengendalian Standar VMTS untuk menentukan bagian standar, indikator, atau target yang perlu ditingkatkan;
2. menganalisis kebutuhan peningkatan berdasarkan ketercapaian VMTS, Renstra, sasaran strategis, indikator kinerja, hasil AMI, RTM, RTL, dan hasil evaluasi lainnya;
3. mempertimbangkan perkembangan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, perubahan regulasi, serta kebutuhan pemangku kepentingan dalam menentukan arah peningkatan standar;
4. melakukan benchmarking terhadap perguruan tinggi atau praktik baik lainnya yang relevan sebagai dasar peningkatan mutu;
5. meningkatkan keselarasan arah pengembangan fakultas, pascasarjana, dan program studi dengan VMTS Universitas;
6. memperkuat diferensiasi, karakteristik, dan keunggulan program studi berdasarkan perkembangan bidang keilmuan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan hasil evaluasi implementasinya;

7. meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pemahaman VMTS berdasarkan hasil evaluasi tingkat pemahaman pemangku kepentingan;
8. meningkatkan keterlacakan dan kontribusi program pendidikan, penelitian, PkM, kerja sama, tata kelola, dan pengembangan sumber daya terhadap pencapaian VMTS;
9. meningkatkan indikator dan target capaian secara bertahap dan realistis berdasarkan capaian sebelumnya, kemampuan institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, hasil benchmarking, serta tingkat risiko;
10. meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk pengukuran, analisis, pemantauan, dan pelaporan ketercapaian VMTS dan sasaran strategis;
11. memperkuat integrasi jati diri, nilai-nilai Kristiani secara holistik, karakteristik, dan keunggulan UKI Paulus dalam arah dan program pengembangan Universitas;
12. mempertimbangkan perubahan profil dan tingkat risiko sebagai bagian dari penetapan strategi dan target mutu yang ditingkatkan; dan
13. menetapkan hasil peningkatan sebagai pernyataan standar, indikator, target, atau strategi baru sesuai mekanisme penetapan dan pengendalian dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Peningkatan Standar VMTS dilaksanakan oleh **Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai tugas dan kewenangannya. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)** memfasilitasi dan mengoordinasikan proses peningkatan dalam kerangka SPMI serta memastikan hasil peningkatan terintegrasi dalam siklus PPEPP berikutnya.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI

Pendokumentasian **Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)** merupakan bagian dari implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pelaksanaan standar memiliki bukti yang **sahih, akurat, mutakhir, konsisten, aman, dan dapat ditelusuri**. Pendokumentasian dilaksanakan sesuai dengan **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Dokumen, data, dan rekaman mutu yang dihasilkan digunakan sebagai bukti pemenuhan standar, bahan evaluasi dan pengendalian, sumber informasi dalam pengambilan keputusan, serta dasar peningkatan Standar VMTS melalui siklus PPEPP.

8.1 Dokumen Terkait

Pelaksanaan Standar VMTS didukung oleh dokumen yang menunjukkan keterkaitan antara perumusan, penetapan, sosialisasi, implementasi, evaluasi, pengendalian, peninjauan, dan peningkatan VMTS. Dokumen terkait sekurang-kurangnya meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. kebijakan dan pedoman perencanaan serta pengembangan institusi;
9. dokumen VMTS atau arah pengembangan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi;
10. dokumen analisis kondisi internal dan eksternal serta lingkungan strategis;
11. dokumen hasil analisis kebutuhan dan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
12. dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan dan peninjauan VMTS;
13. dokumen pemetaan keselarasan VMTS Universitas dengan arah pengembangan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi;
14. dokumen yang menunjukkan diferensiasi, kekhasan, dan keunggulan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi;
15. dokumen sosialisasi dan evaluasi pemahaman VMTS;
16. dokumen sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, dan program kerja;
17. laporan monitoring dan evaluasi ketercapaian Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target capaian;
18. dokumen hasil *benchmarking* yang berkaitan dengan pengembangan VMTS;
19. dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal (AMI);
20. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
21. Risk Register yang berkaitan dengan pencapaian Standar VMTS; dan
22. dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan dan pencapaian Standar VMTS.

8.2 Bukti Pemenuhan Standar

Pemenuhan Standar VMTS harus didukung oleh bukti objektif yang menunjukkan ketercapaian pernyataan standar, indikator, dan target capaian. Bukti pemenuhan standar sekurang-kurangnya meliputi:

1. dokumen VMTS Universitas yang telah ditetapkan;
2. bukti bahwa VMTS dirumuskan berdasarkan analisis kondisi internal, eksternal, dan perkembangan lingkungan strategis;
3. bukti bahwa VMTS mencerminkan jati diri, nilai-nilai Kristiani, karakteristik, dan keunggulan Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. bukti keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan dan peninjauan VMTS;
5. bukti masukan pemangku kepentingan dan tindak lanjutnya dalam perumusan atau peninjauan VMTS;
6. dokumen formal penetapan VMTS sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku;
7. bukti keselarasan VMTS Universitas dengan arah pengembangan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi;
8. bukti diferensiasi, kekhasan, atau keunggulan Program Studi yang teridentifikasi dan terdokumentasi;

9. bukti implementasi diferensiasi atau keunggulan Program Studi dalam kurikulum, penelitian, PkM, kerja sama, atau program unggulan;
10. bukti pelaksanaan sosialisasi VMTS kepada pemangku kepentingan;
11. data dan laporan hasil evaluasi tingkat pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap VMTS;
12. bukti penjabaran VMTS ke dalam Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, dan program kerja;
13. bukti keterkaitan program prioritas dengan pengalokasian sumber daya dan anggaran;
14. bukti implementasi VMTS dalam pendidikan, penelitian, PkM, kerja sama, tata kelola, pengembangan sumber daya, dan program strategis;
15. data dan laporan hasil pengukuran ketercapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target tahunan;
16. bukti monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS yang dilaksanakan secara berkala;
17. hasil analisis penyebab terhadap indikator atau target yang belum tercapai;
18. RTL dan bukti penyelesaian serta verifikasi efektivitas tindakan perbaikan;
19. hasil RTM yang berkaitan dengan pencapaian dan peningkatan VMTS;
20. Risk Register, rencana mitigasi, hasil pemantauan risiko, dan bukti pelaksanaan mitigasi;
21. bukti pelaksanaan peninjauan VMTS secara berkala;
22. bukti tindak lanjut rekomendasi hasil peninjauan VMTS; dan
23. bukti peningkatan sasaran, strategi, indikator, target, atau program berdasarkan hasil PPEPP, benchmarking, masukan pemangku kepentingan, dan manajemen risiko.

Bukti pemenuhan standar harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan **pernyataan standar dan indikator yang dibuktikan**, sehingga ketercapaian Standar VMTS dapat diverifikasi melalui monitoring, evaluasi, maupun Audit Mutu Internal.

8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu

Rekaman mutu Standar VMTS merupakan informasi terdokumentasi yang dihasilkan dari pelaksanaan dan pencapaian standar. Rekaman mutu dikelola untuk menjamin ketersediaan bukti implementasi SPMI serta mendukung evaluasi, pengendalian, peningkatan, dan audit mutu. Pengelolaan rekaman mutu dilakukan dengan:

1. mengidentifikasi dan mengklasifikasikan rekaman mutu berdasarkan tahapan perumusan, penetapan, sosialisasi, implementasi, evaluasi, pengendalian, peninjauan, dan peningkatan VMTS;
2. memastikan setiap rekaman mutu memiliki identitas yang jelas, termasuk nama dokumen, periode, penanggung jawab, dan status dokumen;
3. melakukan penyimpanan rekaman mutu secara terstruktur dalam bentuk fisik dan/atau elektronik sesuai ketentuan Universitas;
4. memastikan keutuhan, keakuratan, keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan rekaman mutu;
5. mengendalikan akses terhadap rekaman mutu sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak;
6. memastikan rekaman mutu dapat ditemukan dan ditelusuri kembali ketika diperlukan untuk monitoring, evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, perencanaan strategis, atau kepentingan institusi lainnya;
7. melakukan pemutakhiran dan pengendalian versi terhadap rekaman yang mengalami perubahan;
8. menetapkan masa simpan dan mekanisme pemusnahan atau pengarsipan permanen sesuai dengan ketentuan pengelolaan dokumen Universitas; dan
9. memastikan pengelolaan rekaman mutu dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Pengelolaan rekaman mutu dilaksanakan oleh pihak yang menghasilkan dan/atau mengelola rekaman sesuai tugas dan kewenangannya, dengan koordinasi dan pengendalian sesuai sistem pendokumentasian SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data

Sistem informasi digunakan untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, analisis, pelaporan, dan penelusuran data yang berkaitan dengan pencapaian Standar VMTS. Pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi sesuai kebutuhan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Sistem informasi dan keterlacakan data Standar VMTS diarahkan untuk:

1. menyediakan dokumen VMTS, Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, dan program kerja secara terdokumentasi;

2. mendukung pengumpulan dan pengolahan data ketercapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target VMTS;
3. menyediakan data capaian indikator dan target Standar VMTS secara akurat dan mutakhir;
4. mengintegrasikan atau menghubungkan data perencanaan, pelaksanaan program, kinerja, penganggaran, sumber daya, hasil evaluasi, dan data mutu lainnya sesuai kebutuhan;
5. menyediakan data dan bukti keselarasan VMTS Universitas dengan arah pengembangan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi;
6. menyediakan data dan bukti diferensiasi, kekhasan, keunggulan, serta implementasinya pada tingkat Program Studi;
7. menyediakan data hasil sosialisasi dan evaluasi pemahaman VMTS;
8. memastikan sumber, periode, pemilik, dan status validasi data dapat diidentifikasi dan ditelusuri;
9. menyediakan informasi yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, peninjauan VMTS, dan pengambilan keputusan;
10. menerapkan pengaturan hak akses untuk menjamin keamanan, integritas, dan kerahasiaan data;
11. melakukan pencadangan dan perlindungan data untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau penggunaan data oleh pihak yang tidak berwenang;
12. memastikan konsistensi data antara Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, unit terkait, dan tingkat Universitas; dan
13. mendukung penyediaan data historis sehingga perkembangan ketercapaian VMTS, sasaran strategis, indikator, target, dan tindak lanjut peningkatan dapat ditelusuri dari waktu ke waktu.

Data dan informasi yang digunakan sebagai bukti pencapaian Standar VMTS harus berasal dari **sumber yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan**. Ketidaksesuaian data yang ditemukan dalam proses monitoring, evaluasi, atau audit harus diverifikasi dan diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data.

BAB IX PENUTUP

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan bagian dari **Standar Tambahan** dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan dalam menjamin arah penyelenggaraan dan pengembangan Universitas yang jelas, realistis, relevan, berorientasi pada masa depan, serta mencerminkan jati diri, nilai-nilai Kristiani, karakteristik, dan keunggulan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Penerapan Standar VMTS dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Pelaksanaannya didukung oleh pengelolaan risiko, sumber daya yang memadai, data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pendokumentasian yang menjamin keterlacakan implementasi standar.

Standar VMTS juga menjadi instrumen untuk memastikan **keselarasan arah pengembangan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan unit terkait**, sekaligus mendorong diferensiasi, kekhasan, dan keunggulan sesuai bidang keilmuan dan arah pengembangannya. VMTS dijabarkan secara konsisten ke dalam Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, program kerja, serta pengalokasian sumber daya.

Hasil evaluasi ketercapaian VMTS, sasaran strategis dan indikator kinerja, pengelolaan risiko, masukan pemangku kepentingan, benchmarking, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, dan sumber informasi mutu lainnya digunakan sebagai dasar pengendalian, peninjauan, dan peningkatan Standar VMTS. Dengan demikian, standar ini tidak bersifat statis, tetapi ditinjau dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, perubahan lingkungan strategis, serta arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Dengan ditetapkannya Standar VMTS ini, seluruh pihak yang terkait wajib menjadikannya sebagai acuan dalam **perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan arah penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus**.

REFERENSI

Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen normatif sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Dokumen Diferensiasi VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
11. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
12. dokumen VMTS dan/atau arah pengembangan Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi;
13. dokumen hasil evaluasi ketercapaian Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target capaian;
14. dokumen hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL); dan
15. peraturan, kebijakan, serta dokumen lain yang relevan dengan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, peninjauan, dan peningkatan VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus